

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK
TANAH WARIS**

Skripsi


Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :
Falatehan Roni Bestari
30301900127

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI PENELITIAN
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK
TANAH WARIS**



Diajukan Oleh :

Falatehan Roni Bestari

NIM : 30301900127

Pada Tanggal, 19 Januari 2023 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arpangi', is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN.0611066805

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/PdU/2021/PT.SMG TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK
TANAH WARIS**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Falatchan Roni Bestari

30301900127

Telah Diperhatikan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 16 Febuari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

(Dr.Hj.Arvani Witasari, S.H, M.Hum)
NIDN: 0615106602

Anggota

(Dr.H. Masrur Ridwan, S.H, M.M)
NIDN: 8827180018

Anggota

(Dr. Arpangi, S.H, M.H)
NIDN: 0611066805

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-0707-7601

III

III

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKSASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan diawah ini :

Nama : Falatehan Roni Bestari

NIM : 30301900127

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Paren , Sidomulyo RT 06/05 Kec Ungaran Timur
Kab,Semarang

No Hp / Email : 087810920889

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK TANAH
WARIS**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta , dan mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta . Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguhnya , apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini , maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Januari 2023



Falatehan Roni Bestari

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

- ✓ *Jika orang lain berbuat baik padamu ,Pahatlah dibatu, agar tidak hilang dan selalu ingat.*
Jika engkau berbuat baik pada orang lain , tulislah ditanah ,agar cepat hilang dan tidak diingat (Jend . SOEHARTO (Presiden ke 2 Replubik Indonesia))
- ✓ *Santai tapi tidak lalai (Son Of Alex)*
- ✓ *Allah tidak akan membebani suatu seseorang ,melainkan dengan kesanggupannya (Surah Al-Baqarah:286)*

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Kedua orang tua Bapak/Ibuk yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya
2. Bapak Dosen Pembimbing ,Penguji dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya , memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya
3. Kedua kakak saya Nurokti Diana Lutfi dan Dina Khairunnisa yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini
4. Dek Widya Eka Parawansa yang telah memberi semangat ,mendukung,membantu, dan menemani di setiap proses penyusunan dan penelitian sehingga sekripsi ini bisa selesai

5. Keluarga Besar SUPREMA FH UNISSULA yang tercinta
6. Para sahabatku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi ,Terimakasih untuk canda tawa ,tangis,dan semua kenangan manis yang telah dilewati bersama
7. Seluruh Keluarga Besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. For me , thank for everything



ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini tersebut dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana proses pelaksanaan kasus suatu perkara perbuatan melawan hukum terhadap objek tanah waris menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG. (2) Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan kasus Perbuatan Melawan Hukum Terhadap suatu Objek Tanah Waris berawal Pendaftaran di sistem informasi satu pintu, terus masuknya gugatan, Penetapan Majelis Hakim ,Penunjukan Panitera Pengganti, Sidang Pertama, Penetapan Mediator, Proses mediasi ,Persidangan ke dua dan putusan. Putusan Pertimbangan Hakim Memutuskan menerima banding dari para penggugat dengan alasan para penggugat bisa membuktikan bukti yang telah diajukan berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Saksi yang menyatakan bahwa para penggugat adalah anak keturunan dari Alm, Pardi Pawiroredjo sehingga para penggugat berhak mewarisi objek tanah sengketa.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Perbuatan Melawan Hukum, Objek Tanah, Waris*


ABSTRACT

The formulation of the research problem can be concluded that the purpose of this research is (1) How is the process of carrying out a case of an illegal act against an inherited land object according to decision Number 40/Pdt/2021/PT.SMG. (2) What are the considerations of the panel of judges in deciding cases of unlawful acts according to decision number 40/Pdt/2021/PT.SMG.

The method used in this study is a qualitative qualitative method with a sociological yuriy approach. Sociological juridical juridical juridical juridical juridical approaches to the question of jurisdiction and reality.

The results of this study concluded that the process of conducting a case of unlawful action against an object of inheritance was initiated for registration in the information system of one door, continued entry of the suit, the setting of the panel of judges, the appointing of replacement clerks, the first trial, the setting of the mediator, the mediation process, the second trial and verdict. The judge's judgment decision appeals to the plaintiffs on the grounds that the plaintiffs have been able to prove the evidence presented in the form of family CARDS and letters from witnesses claiming that the plaintiffs are the offspring of the alm, pardi pawiroredjo so that the plaintiffs have the right to inherit the objects of the disputed land.

Keyword: *juridical review, unlawful action, earth object, heir*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah ,rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK TANAH WARIS”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang membantusehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :


1. Bapak dan Ibu tercinta yang sudah mendoakan anaknya dengan tulus untuk kesuksesan anaknya
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H.dan Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Denny Suwondo , S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat dan arahan
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H , selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa selalu memberikan nasehat dan motivasi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini, karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu penulis selama penulis menempuh kuliah.

9. Teman temanku seperjuangan yang membantuku dan memberikan semangat, semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna , oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.



Semarang, 19 Januari 2023

Penulis

Falatehan Roni Bestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IV
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	V
MOTTO & PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Metode Pengumpulan Data	12
H. Lokasi dan Subyek Penelitian	13
I. Analisis Data	13
J. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang Objek Tanah	19
C. Tinjauan Umum Tentang Waris	23

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN


- A. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap Suatu Objek Tanah Waris menurut Putusan No.40/Pdt/2021/PT.SMG 34
- B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Suatu Objek Tanah Waris menurut Putusan No.40/Pdt/2021..... 45

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 54
- B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA..... 56

LAMPIRAN..... 59



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup tumbuh serta melakukan aktifitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi pada saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah untuk tempat pemakamannya. selain itu, tanah juga sangat penting pada masa pembangunan sekarang ini, dan pada kehidupan ekonomi masyarakat modern yang telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia.

Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, karena tanah penting bagi kehidupan. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. berupa jual beli, warisan dan hibah. Dengan cara tersebut pemilik tanah beralih dari satu pihak ke pihak lain. Dengan adanya kebutuhan akan tanah. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Wujud daripada konstitusi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).¹

Hak atas tanah yang didapatkan dari negara terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Tiap hak memiliki ciri khas sendiri dan semua tanah diwajibkan untuk dilakukan pendaftaran menurut peraturan hukum yang berlaku. Hak khusus daripada hak milik adalah

¹ Urip Santoso, 2010, *"Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , Halaman. 87

terdapat hak turun-temurun/warisan, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah

Pada prinsipnya pewarisan terjadi di dahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 830 Bab XII KUHPerdara yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian

Hukum waris adalah salah satu bagian dari ilmu hukum perdata yang sifatnya menyeluruh dalam bagian bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Sebab semua makhluk hidup terutama manusia akan mengalami kematian. Akibat dari kematian itu akan timbul sebuah hukum. yang selanjutnya menjadi sebuah peristiwa hukum. peristiwa hukum tersebut akan terjadi di para pihak ahli waris tentang masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur di dalam hukum waris.

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang suatu harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat akibat bagi ahli waris.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih tergolong belum menjadi *unifikasi hukum*. Dengan dasar peta hukum waris yang masih belum terdapat keseragaman. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya masih sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau *kodifikasi* guna mencapai suatu *Unifikasi Hukum*. Hal itu disebabkan oleh beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini bergantung pada hukum pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris yang berlaku bagi orang yang

meninggal dunia. Jika pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat².

Ada pun hukum yang masih hidup di dalam masyarakat yang berlandaskan kaidah-kaidah agama, khususnya Agama Islam seperti (Al Qur'an) sehingga apabila pewaris termasuk dalam penduduk Indonesia yang beragama Muslim maka yang menjadi pedoman adalah peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Hukum waris Islam memiliki ciri khas yang unik sebagai bagian dari syari'ah Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan).

Seseorang tidak akan mendapatkan atau akan mendapatkan harta warisan sesuai bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT di luar keinginan atau kehendaknya. Begitu juga orang yang akan meninggal tidak perlu direncanakan pembagian hartanya setelah meninggal. Karena secara langsung hartanya akan beralih kepada ahli warisnya sesuai perolehan yang telah ditentukan, kecuali jika ia ingin tabarru atau wasiat.

Disamping sumber hukum kewarisan Al-Qur'an, ada juga dasar hukum kedua yaitu hadits Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu, Abbas radliallahu,, anhumaa, dari Nabi Shallallahu,, alaihi wasallam bersabda: "berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah di

² Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 27.

tetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)³ .”(HR. Imam Bukhari)

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya apabila ada harta peninggalan, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dan apabila ada sisa, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Dan cara pembagiannya itu didasarkan kepada ketentuan ketentuan yang ada

Sedangkan apabila pewaris merupakan penduduk bagian barat/asing maka mereka menggunakan hukum mereka masing masing. Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat *pluralistik* tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam. Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing.

Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPperdata juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah⁴. Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPperdata, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.

³ <https://ilmuislam.id/hadits/14626/hadits-bukhari-nomor-6235> Diakses pada 23 september 2022 pukul 18.50

⁴ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5085#:~:text=Berdasarkan%20pasal%20874%20KUHPperdata%2C%20segala,yang%20dimaksud%20adalah%20surat%20wasiat> Diakses Pada 8 Agustus 2022 Pukul 21.34

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui musyawarah maupun dengan jalan melawan hukum.

Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, apabila ada salah satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan cara menempuh jalan melawan Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi:

*“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya ”.*⁵

Dalam setiap ahli waris yang mewarisi harta benda setelah pewaris meninggal dunia, Pewaris pasti akan membuat sebuah wasiat perihal warisan. Ketika dilakukan pembagian harta warisan, pasti akan terjadi perbedaan kepentingan antara para ahli waris yang mewarisinya, jika salah satu dari para ahli waris atau pihak lain mengajukan sengketa harta warisan kepada pihak berwenang. Maka ada suatu perbuatan yang merugikan orang lain, dan orang yang merasa dirugikan tersebut dilindungi oleh hukum terkait dengan penegakan hak-haknya diataranya melalui gugatan dipengadilan.

Kerugian tersebut bisa timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pihak yang berusaha menguasai warisan dengan cara melanggar ketentuan yang sudah diatur .

Bicara mengenai pengertian Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan melawan hak orang lain, atau perbuatan yang merugikan pihak lain. (pihak korban). Sebagian orang mengartikan perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan di luar kewenangannya.

⁵ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1317> Diakses Pada 8 Agustus 2022 Pukul 21.40

Kemudian, perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai harkat dan martabat yang berkembang dalam masyarakat dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di bidang hukum.

Seperti yang terjadi dalam putusan pengadilan tinggi nomor 40/pdt/2021/PT.SMG terdapat kasus perbuatan melawan hukum yang timbul akibat dari perebutan objek tanah waris milik Pardi Pawiroredjo yang diperebutkan oleh dua pihak yang masing masing mengaku sebagai ahli waris. Pada kasus tersebut Pengugat yang diwakili oleh Arjo Prawiro yang merupakan anak kandung dari alm. Pardi Pawiroredjo mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Klaten mengenai hak waris dari tanah tersebut kepada tergugat yang diwakili oleh Ngatijah selaku orang yang menumpang dan tinggal di rumah milik alm. Pardi Pawiroredjo. Akan tetapi, gugatan yang diajukan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Klaten maka para pengugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Dengan timbulnya contoh kasus perbuatan melawan hukum tersebut, sengketa akan naik ke pengadilan. Nantinya hakim yang menilai dan mempertimbangkan atas permohonan tersebut. Pendapat hakim sangat penting dalam mengambil keputusan. Putusan hakim dianggap sudah mencakup keadilan dan kepastian hukum, serta harus juga memperhatikan kepentingan para pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan sangat diperlukan bagi seorang hakim dalam sengketa yang dia pertimbangkan dan hakimi. Hakim harus mampu mengolah data yang diperoleh selama persidangan dari bukti tertulis, keterangan saksi, tuduhan, pengakuan dan sumpah yang diungkapkan oleh tergugat maupun penggutan selama persidangan, dan menjunjung tinggi akuntabilitas, ketidakberpihakan, kebijaksanaan, profesionalisme dan objektivitas. Pertimbangan hakim diperlukan ketika mengambil keputusan yang mengharapkan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat⁶.

⁶ Andreas Pangoloan, 2016, *Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang(Mafqud) Menurut Hukum Islam*, Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas, hlm. 6. Diakses pada 8 agustus pukul 22.00

Putusan hakim diyakini harus mencakup keadilan (*Ex Aequo Et Bono*) dan juga harus mencakup kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok bahasan guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK TANAH WARIS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dimaksud, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kasus suatu perkara perbuatan melawan hukum terhadap objek tanah waris menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang di uji peneliti, yaitu tentang bagaimana penyelesaian perselisihan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap sengketa tanah waris.

2. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait penyelesaian kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap sengketa tanah waris

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai proses penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap sengketa tanah waris.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK TANAH WARIS** ‘dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. TINJAUAN YURIDIS

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “Tinjauan” dan “Yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan,

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷ Sedangkan menurut Kamus Hukum kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut segi hukum⁸. Sehingga, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang meneliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁹

Tinjauan Yuridis adalah melihat suatu perbuatan dari aspek hukum, dalam penulisan ini tinjauan yuridis lebih melihat pada perbuatan hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil maupun formil, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menurut KUHPerdata adalah Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepastian dan kepatutan.¹¹

Perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.¹²

Setiap perbuatan yang dianggap melanggar peraturan yang telah terdapat peraturannya dalam perundang-undangan maka perbuatan

⁷ Sudut Hukum <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022, Pukul 19.03

⁸ JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan II*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan 1996, Hlm 421

⁹ <http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>

¹⁰ <https://core.ac.uk/download/pdf/77621059.pdf>

¹¹ Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

¹² <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>

tersebut akan dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Hal ini diterapkan agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.¹³

3. OBJEK WARIS

Menurut KBBI adalah Seluruh harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris yang dapat berupa aktiva (tagihan/piutang) atau pasiva (hutang pewaris yang perlu dilunasi).¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Data primer yang penulis peroleh dari data lapangan dalam penelitian ini merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung atau penyokong penganalisisan data primer. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini¹⁵

¹³ <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5931>

¹⁴ <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hukum-waris-perdata-di-indonesia#:~:text=Apa%20Saja%20yang%20Diwariskan%20oleh,hutang%20pewaris> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022. Pukul 19.17

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 34

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pelaksanaan proses perkara perbuatan melawan hukum terhadap objek tanah waris¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengumpulkan, mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait, dalam hal ini yaitu wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni dengan melakukan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), terhadap dokumen, arsip, literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Premier

¹⁶ Ronny Hanijipto Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlmn 22

Pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum premier yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang undangan dan putusan hakim . Bahan hukum Premier digunakan untuk mendukung bahan hukum sekunder.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian mengenai pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia

G. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi:

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.¹⁷

H. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 19. Mugassari ,Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang ,Jawa Tengah 50249.

Penelitian ini menggunakan subjek Bapak Haris Budiharso S.H, M.Hum selaku hakim mediator di Pengadilan Tinggi Semarang

I. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable, dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.¹⁸

J. Sistematika Penulisan

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlmn 291

¹⁸ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 20.10

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab, dimana ada keterikatan antar bab yang satu dengan bab yang lainnya, yang mana masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, metode pengumpulan data, lokasi dan subyek penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II penulis menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum, tinjauan umum tentang objek tanah, tinjauan umum tentang waris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisi penjelasan tentang bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG dan pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian. Dalam Bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*¹⁹ Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian.

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian²⁰. Perbedaan berikutnya adalah kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istilah *onrechtmatige daad* sedangkan dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat).

2. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan

¹⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

²⁰ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.100

aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals)

- 1) Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- 2) Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- 3) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materil. Dikatakan materil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.²¹

²¹ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 135.

3. Konsekuensi Yuridis dalam Hal Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdota sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1365 KUHPerdota dikutip bunyinya: *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.*
- 2) Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdota, menyebutkan: *Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.*
- 3) Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdota, menyebutkan: *Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya*

Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap

telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang.

Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata

4. Perbuatan Melawan Hukum menurut para ahli

a. Soebekti dan Tjitrosudibio

Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan mengatntikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan .

b. Code Napoleon

bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

c. Munir Fuady

- Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan

atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.

- Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Objek Tanah

1. Pengertian Hukum Tanah

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem²³

2. Pengertian tentang objek tanah

Pengertian Tanah lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas.²⁴

3. Macam macam peralihan hak hak atas tanah

1) Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris.

²² <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 20 Agustus pukul 08.12

²³ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.10-11

²⁴ R.I., Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang "Pendaftaran Tanah", Bab 1, Pasal 1 ayat 2.

Setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa :

- *Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.*
- *Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.²⁵*

2) **Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah**

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang – undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah.

Berdasarkan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1684 KUHPdata dinyatakan bahwa penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami, barang yang dihibahkan tersebut tidak dapat diterima. Pada Pasal 1685 KUHPdata ditetapkan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang masih

²⁵ <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/#:~:text=Dalam%20peralihan%20hak%20atas%20tanah,peleburan%20dan%20pemindaan%20hak%20lainnya>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 09.56

berada di bawah kekuasaan orang tua, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh orang tua yang menguasai penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan penghibahan kepada orang-orang di bawah perwalian dan pengampuan, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali atau pengampu dengan diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 1672 KUHPerdara, pemberi hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal lebih dulu daripada si pemberi hibah, dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

○ Jenis jenis Hibah

- Hibah Barang adalah Sesuai namanya, hibah barang merupakan jenis hibah ketika pemberi memberikan barang atau harta yang bernilai manfaat kepada penerima tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Sebagai contoh, Anda menghibahkan mobil, sepeda motor, pakaian, dan barang lainnya.
- Hibah Manfaat adalah Jenis yang kedua adalah hibah manfaat, yaitu ketika pemberi memberikan harta atau barang kepada pihak penerima, tetapi barang tersebut masih menjadi milik si pemberi. Dengan harapan, barangnya akan dimanfaatkan oleh pihak penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak pakai atau hak guna saja.²⁶

3) Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan sifatnya, lelang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

²⁶ www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-hibah-ini-rukun-jenis-dan-dasar-hukumnya diakses pada 20 Agustus pukul 08.10

- Lelang eksekutorial yaitu lelang dalam rangka putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh Kejaksaan atau Penyidik dan sita yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- Lelang non-eksekutorial yaitu lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lelang terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum.

4) **Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli**

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum, peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan.

Dalam KUHPerdota Pasal 1457, 1458 dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan tetapi, walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan yuridis (balik nama). Penyerahan yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru.

5) Pengertian Hukum Tanah menurut para Ahli

- Gouwgiokssiong dalam Buku Agrarian Law 1972, berpendapat dalam arti sempit yaitu hukum yang berhubungan dan identik dengan tanah.
- E. Utrecht, mendefinisikan bahwa hukum agraria merupakan hukum tanah yang nantinya akan menjadi buku tata usaha negara.
- W.L.G Lemaire, hukum agraria merupakan hukum pivat dari bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
- Bachsan Mustafa, SH, memberikan pengertian bahwa hukum agraria adalah sebagai himpunan peraturan yang mengatur bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas di bidang keagrariaan.
- Dan Boedi Harsono, memberikan pengertian terhadap hukum agraria bahwa hukum agraria bukan hanya satu perangkat bidang hukum semata. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang mengatur penguasaan atas berbagai sumber daya alam tertentu yang termasuk di dalam pengertian agraria.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Hukum Waris di Indonesia

Pengertian hukum waris sampai saat menurut para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga pengertian untuk hukum waris masih beraneka ragam . Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris." Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-

²⁷ <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-agraria-menurut-para-ahli/> diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 09.00

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.²⁸

Dalam hal untuk memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang sering dijumpai. Istilah-istilah tersebut tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:

- 1) Waris, Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- 2) Warisan, Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- 3) Pewaris, Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- 4) Ahli waris, Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris
- 5) Mewarisi, Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- 6) Proses pewarisan, Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup
 - Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

²⁸ <http://repository.untag-sby.ac.id/1726/2/Bab%20II>. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 09.00

2. Hukum Waris menurut KUHPerdato

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdato. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:

- 1) Adanya pewaris
- 2) Adanya harta warisan
- 3) Adanya ahli waris²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui *pewarisanabsentantio* dan *pewarisan testamentair*. *Pewarisan absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Sedangkan *pewarisan secara testamentair/wasiat* merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris

²⁹ <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/> Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 09.02

berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

3. Hukum Waris Menurut Para Ahli Hukum

a. Wirjono Prodjodikoro

"Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup"³⁰

b. Soepomo

"Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut³¹

c. R. Santoso Pudjosubroto

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup"³²

d. Ter Haar Bzn

Dalam bukunya "Azas-azas dan Susunan Hukum Adat" yang dialihbahasakan oleh . Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006, hlm. 13.

³¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79

³² R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964, hlm. 8

hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi³³

e. Prof. Gregor Van Der Burght

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga³⁴

4. Azaz Azaz Hukum Waris

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut

a) Azaz Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.

Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.

³³ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 161

³⁴ Prof. Mr. Gregor van der Burght, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

b) Azaz Hubungan Darah & Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdara. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena factor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara

c) Azaz Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewarisi. Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental³⁵

³⁵ Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) 208

d) Azaz Individual

Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdata bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.

Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan system hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, "Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya". Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia³⁶

4. Golongan Golongan Ahli Waris

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

³⁶ Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)

Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang golongan-golongan ahli waris, yaitu :

a. Golongan 1

Mereka yang pertama kali diatur oleh Undang-Undang sebagai ahli waris adalah anak dan keturunannya beserta suami atau isteri dari pewaris. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Pasal 852 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masingmasing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Pasal 852 a ayat 1 menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagaian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagaian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan³⁷

Apabila si pewaris tidak ada meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewarisi, yaitu golongan kedua. Dengan demikian golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.

b. Golongan 2

³⁷ Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Raja grafindo persada. 2013 hal 31

Orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh undang-undang dalam Pasal 859 KUHPerduta. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka menurut KUHPerduta yang terpanggil sebagai ahli waris adalah orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.

Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua tersebut masing-masing mewarisi setengah, apabila ada saudara, maka orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima kurang dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris.

Apabila si pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian; dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah. Namun bila pewaris mempunyai saudara lebih dari dua orang dan orang tua pewaris masih hidup maka orang tua si pewaris tersebut memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian sedangkan sisanya dibagi rata untuk masing-masing saudaranya. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-saudaranya mewarisi seluruh harta warisan

c. Golongan 3

Ahli waris golongan ke 3 adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah Bapak dan Ibu. Apabila pewaris tidak meninggalkan Suami/istri, keturunan, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu (kloveing). Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri.

Pembelahan (kloveing) didalam KUHPerduta baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris dari golongan ke dua termasuk

keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan dari pewaris. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya setiap bagian yang dibagi melalui klosing tersebut adalah suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan keempat, sedangkan dalam garis keturunan yang lain yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga³⁸

d. Golongan 4

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPerdara warisan jatuh pada Ahli Waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama³⁹

Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang memungkinkan untuk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPerdara). Selain dari pada keempat penggolongan ahli waris tersebut diatas, yang dapat menjadi ahli waris adalah anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris, dimana besarnya bagian yang diperoleh dari anak luar nikah tersebut tergantung pada dengan golongan manakah ia turut mewaris

5. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris

³⁸ <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1796/5/108400082>. Diakses pada 16 September 2022

³⁹ Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Raja grafindo persada. 2013 hal 33

kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing.

Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadikan pedoman bagi manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan Ridho Ilahi. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu sistem hukum kewarisan yang sempurna.⁴⁰

Dasar hukum kewarisan dalam hukum Islam adalah Al Qur'an. Sebagaimana firman Allah Swt:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisaa ayat 7)⁴¹

Kemudian Allah SWT memakai kata nasiban mafrudan, sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi sesuatu darinya atau melebihi dari aturan yang sudah dibagi. Ini jelas bahwa dalam hukum kewarisan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak atas harta peninggalan ibu bapaknya atau keluarga dekatnya. Ketentuan tentang hak-hak itu sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing yang tidak boleh dikurangi atau dilebihkan.

⁴⁰ H.A. Mukti Arto, "Pembahasan Kompilasi Hukum Islam"
<https://lshifhunnes.wordpress.com/paparan-kuliah/hukumkewarisan/> .Dikutip 18 september 2022 pukul 18.41

⁴¹ <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html> Diakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 18.54

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pelaksanaan penyelesaian kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG.

Sebelum penulis membahas Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris, penulis akan memaparkan secara singkat putusan perkara No: 40/Pdt/2021/PT.SMG

1. Subyek Hukum

1) Arjo Pawiro Rubinem

Tempat lahir: Klaten, tanggal lahir: 31 Desember 1927, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Dk. Ledok, RT.001, RW.001, Desa Gondang, Kec Kebonarum, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**

2) Duljali Harjo Pawiro

Tempat lahir : Klaten, lahir : 1 Juli 1931, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Dk. Karangasem, RT.001, RW.001, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**

3) Achmadi Darmo Pawiro

Tempat lahir : Klaten, lahir : 1 Juli 1941, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Dk. Karangasem, RT.001, RW.001, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**

4) Karni

Tempat lahir : Klaten, tanggal lahir : 9 Nopember 1965, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Tegalrejo, RT.002, RW.006, Desa : Tegalrejo, Kec.

Ceper, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV

5) Mugi Rahayu

Tempat lahir: Klaten, tanggal lahir : 3 Juni 1972, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Tegalrejo, RT.003, RW.008, Desa : Tegalrejo, Kec. Ceper, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V

MELAWAN

1) Ngatijah

Tempat lahir : Klaten, Umur/ tanggal lahir : 58 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Alamat : Dk. Karangasem, RT.002, RW.001, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I

2) Sumadi

Tempat lahir : Klaten, Umur/ tanggal lahir : 68 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Alamat : Dk. Karangasem, RT.002, RW.001, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II

3) Laksono Priyo Harsono

Tempat lahir : Klaten, Umur/ tanggal lahir : 53 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dk. Karangasem, RT.002, RW.001, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III.

4) Endang Kristiana

Tempat lahir : Klaten, Umur/ tanggal lahir : 50 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dk. Karangasem, RT.002, RW.001, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV

5) Kadariyah

Tempat lahir : Klaten, Umur/ tanggal lahir : 50 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dk. Karangasem, RT.002, RW.001, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V

6) Suparti

Alamat : Dk. Karangasem, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI

7) Nardi

Dahulu bertempat tinggal di Dk. Karangasem, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VI

2. Tentang Duduk Perkara

1) Gugatan Penggugat

- a) Bahwa dahulu Dk, Karangasem, Desa Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten pernah hidup pasangan Suami Istri yang bernama PARDI PAWIROREDJO dan Ny. PARDI PAWIROREDJO, dan keduanya telah meninggal dunia, bahwa PARDI PAWIROREDJO meninggal pada tanggal 10 Juni 1948 sedangkan Ny. PARDI PAWIROREDJO meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1960
- b) Bahwa dalam pernikahan Alm. PARDI PAWIROREDJO dengan Almh. Ny. PARDI PAWIROREDJO telah mempunyai 4 (empat) Orang anak yaitu
 - 1) ARJO PAWIRO RUBINEM (Penggugat I) ;
 - 2) DULJALI HARJO PAWIRO (Penggugat II);

- 3) ABU KOIRI (meninggal dunia tanggal 3 April 2018), dan mempunyai 2 (dua) Orang Anak yaitu: 1. KARNI (Penggugat IV), 2. MUGI RAHAYU (Penggugat V)
- 4) ACHMADI DARMO PAWIRO (Penggugat III)
- c) Bahwa Alm PARDI PAWIROREDJO disamping mempunyai dan meninggalkan ahli waris Anak keturunan tersebut juga meninggalkan harta kekayaan/harta warisan berupa Tanah Pekarangan, yaitu : - **TANAH PEKARANGAN**, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No559, Desa Plawikan, Surat Ukur/ G.S. No. 9293/1984, Tgl. 14-12-84, Luas : + 625 M2, atas nama PARDI PAWIROREDJO, terletak di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, dengan batasbatas :
- Sebelah Utara : Suhal / Hadi Kijo;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Hadi Sumarto; Selanjutnya Tanah Pekarangan tersebut disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**
- d) Bahwa berawal dari Orang Tua Para Tergugat yang pada waktu itu ikut kepada Orang tua Para Penggugat yaitu Alm. PARDI PAWIROREDJO, kemudian setelah PARDI PAWIROREDJO meninggal dunia maka Orang Tua Para Tergugat tetap tinggal di Tanah Obyek Sengketa, kemudian setelah Orang tua Para Tergugat meninggal dunia kemudian Para Tergugat masih tinggal dan menempati terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut;
- e) Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah hak milik dan masih atas nama PARDI PAWIROREDJO (Ayah dari Penggugat I,II,III dan Kakek dari Penggugat IV, V), akan tetapi terhadap Tanah Obyek sengketa sampai sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh para Tergugat

- f) Bahwa Para Tergugat menempati dan menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan dalih bahwa Para Tergugat mengaku masih anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO, bahwa Para Tergugat mengaku bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO pernah menikah yang kedua dengan Ibunya Pihak Tergugat sehingga Para Tergugat mewaris Tanah Obyek Sengketa tersebut
- g) Bahwa tidak benar Para Tergugat itu sebagai anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO, bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO hanya menikah satu kali yaitu dengan Ibu dari Para Penggugat, dengan demikian yang berhak mewaris terhadap tanah Obyek Sengketa adalah hanya Para Penggugat, dan terhadap Para Tergugat tersebut adalah orang lain yang bukan anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO sehingga Para Tergugat tidak berhak mewaris terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut
- h) Bahwa sampai sekarang terhadap Tanah Obyek Sengketa masih dikuasai oleh Para Tergugat dan sekarang ditempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV
- i) Bahwa terhadap tanah Obyek Sengketa tersebut seharusnya diwaris oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat adalah anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO;
- j) Bahwa Para Tergugat tidak berhak mewarisi dan memiliki terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut Karena Para Tergugat adalah Orang lain yang bukan ahli waris dari Alm. PARDI PAWIROREDJO
- k) Bahwa Para Tergugat yang menguasai dan menempati terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)

- l) Bahwa kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, di hukum untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi secara adil diantara para ahli waris dari Alm. PARDI PAWIROREDJO yaitu Para Penggugat
- m) Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menempati Tanah Obyek Sengketa dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik, bersih, bebas dari beban apapun kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi atas dasar kekuasaan kehakiman
- n) Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang membawanya dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat kemudian diproses kembali Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi atas nama seluruh ahli waris dari Alm. PARDI PAWIROREDJO
- o) Bahwa kepada Para Tergugat atau siapa saja yang terkait dihukum untuk membantu Para Penggugat dalam proses balik nama terhadap Tanah Obyek Sengketa menjadi atas nama seluruh ahli waris dari Alm. PARDI PAWIROREDJO yaitu Para Penggugat dan apabila Para Tergugat enggan/tidak mau membantu dan tanpa persetujuan serta tanpa kehadirannya Para Tergugat atau pihak lain yang terkait, maka cukup dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan untuk proses balik nama menjadi atas nama seluruh ahli waris dari Alm. PARDI PAWIROREDJO ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten.
- p) Bahwa untuk menjaga keutuhan atas Obyek Sengketa tersebut agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain demi kepentingan Para Tergugat serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan, maka Para Penggugat mohon agar Obyek Sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan Terlebih Dahulu (Conservatoir Beslag)

- q) Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Para Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- r) Bahwa Para Penggugat memiliki alasan kuat perkara ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka mau tidak mau Para Penggugat mengajukan gugatan ini yang secara kompetensi relatif berada di Wilayah Pengadilan Negri Klaten.

2) Eksepsi Tergugat

a) EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dalam gugatannya sangatlah jelas apabila Para Penggugat menggugat Para Tergugat adalah karena Para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap telah menempati tanah obyek sengketa, yang menurutnya adalah hak Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang tidak sempurna mengandung cacat formil karena Para Penggugat tidak menarik semua pihak yang menempati tanah obyek sengketa seperti WARTI anak dari Alm. AJI PUJO PAWIRO, KIRMAN, ERIK, HERU, SAMSUL dan masih beberapa orang lagi yang menempati tanah obyek sengketa tersebut yang seharusnya juga ditarik sebagai Pihak, untuk itu sudah layak dan sepantasnya gugatan Para Penggugat yang demikian dinyatakan tidak diterima atau dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).

b) EKSEPSI ERROR IN PERSONA / Para Penggugat tidak mempunyai alas hak.

Bahwa tidak pada kapasitasnya PARA PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT. Bahwa Para Penggugat tidak

mempunyai alas hak untuk menggugat Para Tergugat, karena PARA PENGGUGAT bukanlah anak dari Alm. PARDI PAWIROREDJO, sehingga tidak pada tempatnya PARA PENGGUGAT mempersoalkan sesuatu yang bukan haknya. Sedang senyatanya Para Penggugat adalah anak dan cucu dari Alm. PAWIRO SUPARTO alias BINI dengan Bu PAWIRO SUPARTO alias SAINEM alias Mbah Jengik.

Yang mana Pak PAWIRO SUPARTO alias BINI tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1) ARJO PAWIRO RUBINEM / Penggugat I.
- 2) DULDJALI HARJO PAWIRO / Penggugat II.
- 3) ACHMADI DARMO PAWIRO / Penggugat III.
- 4) ABU KOIRI yang dalam gugatan ini kedudukannya digantikan oleh anaknya yang bernama KARNI (Penggugat IV) dan MUGI RAHAYU (Penggugat V). Bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO dan Alm. PAWIRO SUPARTO alias BINI adalah orang yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alas hak atau kapasitas untuk mempermasalahkan harta peninggalan Alm. PARDI PAWIROREDJO, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan Error in Persona untuk itu sudah layak dan sepantasnya apabila dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima adanya.

c) EKSEPSI OBSCUR LIBEL / GUGATAN KABUR /TIDAK

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah merupakan

perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat bukanlah ahli waris Alm. PARDI PAWIROREDJO tetapi disisi lain Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat membantu Para Penggugat dalam proses balik nama atas tanah obyek sengketa bukankah hal tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, karena jika Para Tergugat bukan ahli waris dari Alm. PARDI PAWIROREDJO maka tidak mempunyai kapasitas untuk itu, terkecuali apabila Para Tergugat seorang PPAT, untuk itu sudah layak dan sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat yang demikian dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya

Setelah gugatan masuk ke pengadilan tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG yang pertama adalah Penetapan Majelis Hakim, penunjukan majelis hakim dilaksanakan secara adil, dan tidak membeda-bedakan majelis hakim/hakim yang satu dengan majelis hakim/hakim yang lain. Setelah itu penunjukan panitera pengganti yang merupakan organ kelengkapan majelis hakim yang tugas utamanya membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan. Lalu penunjukan Jurusita yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan persidangan di pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggung jawab kepada dan berada dibawah koordinasi Panitera. Setelah itu lalu dilakukan penetapan dan pelaksanaan hari sidang pertama. Setelah penetapan hari sidang, kemudian dilakukan penetapan mediator yaitu penetapan seorang hakim mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Setelah itu dilakukan penetapan tanggal mediasi dan mulai dilakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan

dibantu oleh mediator. Setelah mediasi selesai, persidangan kembali dilakukan untuk menentukan putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri sidang. Jika sidang telah selesai maka akan dilakukan minutasinya yaitu proses menjadikan berkas-berkas perkara menjadi arsip negara.

Kemudian diajukan permohonan banding oleh penggugat dan kontra memori banding oleh tergugat ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai upaya hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan Negeri. Setelah masuknya pemberitahuan banding dilakukan pemeriksaan berkas banding, pengiriman berkas lalu berkas tersebut didaftarkan menjadi perkara banding. Setelah itu kembali dilakukan penetapan majelis hakim di pengadilan tinggi sebagai salah satu langkah untuk kembali dilaksanakannya sidang. Setelah sidang selesai dilaksanakan maka diperoleh putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi yang bersifat konkrit dan tidak bisa diganggu gugat.

Hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Tinggi dengan Bapak Haris Budiharso, S.H., M.Hum. selaku Hakim Mediator Pengadilan Tinggi Semarang mengenai bagaimana proses pelaksanaan kasus Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Suatu Objek Tanah Waris menurut putusan 40/Pdt/2021/PT.SMG dijelaskan bahwa proses pelaksanaan penyelesaian kasus Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Suatu Objek Tanah Waris menurut putusan 40/Pdt/2021/PT.SMG biasanya dimulai dari Pendaftaran di sistem informasi satu pintu, kemudian dilanjutkan dengan masuknya gugatan, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Mediator, Proses mediasi, sidang, putusan, pengajuan memori & kontra memori banding, Persidangan ke dua dan

putusan banding .Tetapi untuk kasus ini sedikit panjang alurnya karena ini masalah tentang harta warisan. Dan kebetulan Pewaris sudah meninggal sebelum memberitahu ahli waris mana yang berhak menerima warisan, karena di kasus ini posisinya ada 2 kubu yang sama sama mengklaim sebagai anak kandung Pewaris, antara pihak penggugat dan tergugat yang mengaku adalah ahli waris yang sah. Tetapi sebelum dilakukan proses persidangan pihak pengadilan akan meminta bukti bukti yang valid seperti KTP,Kartu Keluarga dan Sertipikat Tanah Asli. untuk lebih lengkapnya nanti bisa dicek di web resmi Pengadilan Tinggi Semarang di SIPP Pengadilan Tinggi Semarang.⁴²

Berdasarkan Putusan No 40/Pdt/2021/PT.SMG dan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Haris Budiharso,S.H.,M.Hum. penulis menyimpulkan bahwa proses yang dilakukan dalam penyelesaian perkara atau kasus mengenai perbuatan melawan hukum terhadap suatu objek tanah waris adalah sudah tepat karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Penulis juga menyimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara atau kasus menurut putusan No 40/Pdt/2021/PT.SMG sinkron dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Haris Budiharso,S.H.,M.Hum. yang dimana secara garis besar proses penyelesaian kasus perbuatan melawan hukum terhadap objek tanah waris dimulai dari masuknya gugatan oleh penggugat, kemudian gugatan di proses dengan penunjukan hakim, kemudian dilakukan mediasi, lalu dilaksanakan sidang pertama ,pengajuan memori banding oleh penggugat ,pengajuan kontra memori banding oleh tergugat dan yang terakhir penetapan putusan banding.

⁴² Haris Budiharso S.H, M.Hum. , tanggal 21 Desember 2022, Pengadilan Tinggi Semarang

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG.

1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam pernyataan bandingnya ini, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding Desember 2020 sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Nopember 2020, Nomor : 44 / Pdt. G / 2020 / PN.Kln adalah tidak tepat dan tidak benar
- 2) Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar, sehingga keberatan Para Penggugat / Para Pembanding kami sampaikan dalam Momori Banding ini
- 3) Bahwa Para Penggugat/Pembanding tetap menolak terhadap semua pertimbangan hukum Judec Factie tingkat pertama tersebut dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO dan Ny. PARDI PAWIROREDJO yang keduanya telah meninggal dunia, dan meninggalkan 4 (empat) Orang anak yaitu : 1. ARJO PAWIRO RUBINEM (Penggugat I) ; 2. DULJALI HARJO PAWIRO (Penggugat II); 3. ABU KOIRI (telah meninggal dunia) 4. ACHMADI DARMO PAWIRO (Penggugat III), sedangkan Alm. ABU KOIRI mempunyai 2 (dua) Orang Anak yaitu : 1. KARNI (Penggugat IV), 2. MUGI RAHAYU (Penggugat V) dan Alm. PARDI PAWIROREDJO meninggalkan warisan yaitu Tanah Obyek Sengketa
- 4) Bahwa faktanya tanah Obyek Sengketa bisa dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat berawal dari Orang Tua Para Tergugat yang pada waktu itu

ikut kepada Orang tua Para Penggugat yaitu Alm. PARDI PAWIROREDJO, kemudian setelah PARDI PAWIROREDJO meninggal dunia maka Orang Tua Para Tergugat tetap tinggal di Tanah Obyek Sengketa, kemudian setelah Orang tua Para Tergugat meninggal dunia kemudian Para Tergugat masih tinggal dan menempati terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut. Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah hak milik dan masih atas nama PARDI PAWIROREDJO (Ayah dari Penggugat I,II,III dan Kakek dari Penggugat IV, V), akan tetapi terhadap Tanah Obyek sengketa sampai sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat

- 5) Bahwa Para Tergugat menempati dan menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan dalih bahwa Para Tergugat mengaku masih anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO, bahwa Para Tergugat mengaku bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO pernah menikah yang kedua dengan Ibunya Pihak Tergugat sehingga Para Tergugat mewaris Tanah Obyek Sengketa tersebut pada hal itu tidak benar
- 6) Bahwa faktanya tidak benar kalau Para Tergugat itu sebagai anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO, bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO hanya menikah satu kali yaitu dengan Ibu dari Para Penggugat, dengan demikian yang berhak mewaris terhadap tanah Obyek Sengketa adalah hanya Para Penggugat, dan terhadap Para Tergugat tersebut adalah orang lain yang bukan anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO sehingga Para Tergugat tidak berhak mewaris terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut
- 7) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan dari Saksi-Saksi dari Para Penggugat menunjukkan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik dari Orang tua Para Penggugat.
- 8) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan dari Saksi-Saksi dari Para Penggugat juga menunjukkan bahwa tidak benar Para Tergugat itu sebagai anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO, bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO hanya menikah satu kali yaitu dengan Ibu dari Para Penggugat, dan terhadap Para Tergugat tersebut adalah orang

lain yang bukan anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO sehingga Para Tergugat tidak berhak mewaris terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut

- 9) Bahwa sebaliknya bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi dari Pihak Tergugat tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah milik Orang tua Tergugat I,II,III,IV,V dan Saksi-Saksi dari Pihak Tergugat tidak bisa mengetahui/melihat sendiri atas kesaksiannya tersebut hanya bersumber dari katanya- katanya dengan demikian keterangan dari Saksi Para Tergugat tersebut tidak bisa memperkuat dari Jawaban/bantahan dari Para Tergugat, justru sebaliknya keterangan saksisaksi dari Pihak Tergugat ikut memperkuat dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat.
- 10) Bahwa disini bisa disimpulkan dari bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi dari Pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat tersebut bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah milik dari Orang tua Para Penggugat, dengan demikian bahwa terhadap tanah Obyek Sengketa tersebut seharusnya diwaris oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat adalah anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO dan Para Tergugat tidak berhak mewarisi dan memiliki terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut Karena Para Tergugat adalah Orang lain yang bukan ahli waris dari Alm. PARDI PAWIROREDJO. Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah itu jelas tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)
- 11) Bahwa sebenarnya bukti – bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi dari Para Penggugat yang diajukan di persidangan sudah kuat dan terbukti bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari Alm. PARDI PAWIROREDJO akan tetapi kena apa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut bukti – bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi dari

Penggugat yang diajukan di persidangan tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama

- 12) Bahwa apa yang dipertimbangkan Judec Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak ada yang dapat menunjukkan hubungan perkawinan antara Alm. Pardi Pawiro Rejo dengan istrinya tersebut dilakukan secara sah atau tidak sehingga dapat menentukan hubungan keperdataan antara anak dengan Ayahnya tersebut apakah merupakan anak yang sah atautkah tidak sehingga hubungan kewarisannya menjadi jelas, bahwa pertimbangan Judec Factie tingkat pertama ini adalah tidak benar sama sekali.
- 13) Bahwa sebenarnya Para Penggugat telah bisa membuktikan yaitu kususnya Bukti Surat P.5, P.7 dan P.9 berupa Kartu Keluarga dan juga keterangan dari Saksi SAMIDI yang menunjukkan dan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari Alm. Pardi Pawiro Rejo, bukti inilah yang seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak keturunan dari Alm. Pardi Pawiro Rejo yang berhak mewaris terhadap Tanah Obyek Sengketa
- 14) Bahwa atas hal tersebut Para Penggugat/Pembanding sangat keberatan yang mana Judec Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali dan mengesampingkan atas bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat
- 15) Bahwa atas dasar itu semua pertimbangan Hukum Judec Factie tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Nopember 2020, Nomor : 44 / Pdt. G / 2020 / PN.Kln. tersebut harus dibatalkan

Menimbang, bahwa dalam pernyataan bandingnya ini, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami TERBANDING I, II, III, IV dan V / TERGUGAT I, II, III, IV dan V secara tegas menolak alasan-alasan keberatan PARA

PEMBANDING / PARA PENGGUGAT sebagaimana yang dituangkan dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.

2) Bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding / Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Nopember 2020 yang menurut Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut tidak tepat dan tidak benar. Bahwa atas keberatan Para Pembanding yang demikian TERBANDING I, II, III, IV dan V / Tergugat I, II, III, IV dan V menanggapinya sebagai berikut :

2. Bahwa kami TERBANDING I, II, III, IV dan V / TERGUGAT I, II, III, IV dan V secara tegas menolak alasan-alasan keberatan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT sebagaimana yang dituangkan dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.

3. Bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding / Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Nopember 2020 yang menurut Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut tidak tepat dan tidak benar. Bahwa atas keberatan Para Pembanding yang demikian TERBANDING I, II, III, IV dan V / Tergugat I, II, III, IV dan V menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Factie* Tingkat I yang menyatakan:

- MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.925.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

SUDAH TEPAT dan BENAR, sehingga layak dan pantas untuk dipertahankan

3) Bahwa mengenai alasan keberatan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT pada No. 3 dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT keberatan dan menolak semua pertimbangan *Judex*

Factie dan Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Alm. PARDI PAWIROREDJO dengan NY. PARDI PAWIROREJO mempunyai 4 (empat) anak yaitu:

- 1) ARJO PAWIRO RUBINEM (PENGGUGAT I)
- 2) DULJALI HARJO PAWIRO (PENGGUGAT II)
- 3) ACHMADI DARMO PAWIRO (PENGGUGAT III)
- 4) Alm. ABU KOIRI mempunyai 2 (dua) anak yaitu KARNI (PENGGUGAT IV) dan MUGI RAHAYU (PENGGUGAT V).

Dan Alm. PARDI PAWIROREDJO meninggalkan warisan yaitu berupa TANAH OBYEK SENGKETA. Maka kami TERBANDING I, II, III, IV dan V / Tergugat I, II, III, IV dan V menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa kami TERBANDING I, II, III, IV dan V / Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas alasan keberatan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas karena alasan keberatan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana tersebut TIDAKLAH TERBUKTI. Bahwa dasar pertimbangan Para Pembanding / Para Penggugat yang mengacu pada buktin P-5,P-7,P-9
- Bukti P -5 yang berupa Kartu Keluarga atas nama SUKAMTO yang diterbitkan tgl. 21-2-2020 yang mencatat bahwa ayah dari Penggugat I adalah PARDI PAWIROREJO.
- Bukti P-7 yang berupa Kartu Keluarga atas nama DULJALI HARJO PAWIRO yang diterbitkan tgl. 27-2-2020 yang mencatat bahwa ayah dari Penggugat II adalah PARDI PAWIROREJO. dan
- Bukti P – 9 yang berupa Kartu Keluarga atas AHMADI DARMOPAWIRO diterbitkan yang tgl. 27-2-2020 yang mencatat bahwa ayah dari Penggugat III adalah PARDI PAWIROREDJO

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 44/Pdt.G/2020/PN,Kln. tanggal 19 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 44/Pdt.G/2020/PN,Kln. tanggal 19 November 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 44/Pdt.G/2020/PN,Kln. tanggal 19 November 2020, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang , bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1) Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 November 2020 Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kln. yang dimohonkan banding tersebut
- 3) Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Bapak Haris Budiharso, S.H., M.Hum. selaku Hakim Mediator Pengadilan Tinggi Semarang mengenai putusan pertimbangan majelis Hakim terkait perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris dalam putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG dijelaskan bahwa Bapak Haris Budiharso, S.H., M.Hum. tidak bisa mengomentari terkait hasil dari putusan tersebut karena memang keputusan tersebut sudah dianggap yang paling tepat menurut hakim. Selain itu, berdasarkan kode etik dalam pengadilan dijelaskan bahwa tidak etis rasanya jika Bapak Haris Budiharso, S.H., M.Hum. mengomentari apa yang sudah menjadi putusan hakim.⁴³

2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM


Berdasarkan Putusan No 40/Pdt/2021/PT.SMG dan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Haris Budiharso, S.H., M.Hum. penulis

⁴³ Haris Budiharso S.H, M.Hum. , tanggal 21 Desember 2022, Pengadilan Tinggi Semarang

menyimpulkan bahwa pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian perkara atau kasus mengenai perbuatan melawan hukum terhadap suatu objek tanah waris adalah sudah sesuai karena melihat dari bukti bukti yang telah ada hakim memutuskan untuk menguatkan putusan dari pengadilan Negeri Klaten karena bukti dari tergugat yang berupa sertifikat tanah lebih kuat daripada bukti yang dilampirkan oleh para penggugat yang hanya berupa Kartu Keluarga, Hal tersebut telah diatur didalam Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19 No 5 tahun 1960 yang berbunyi

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Dengan itu mengingat keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat dan sudah merupakan keputusan yang tepat karena hakim sudah melakukan pertimbangan hukum dengan mempelajari syarat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat.dan hakim



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Peneliti menyimpulkan beberapa hal yang menjadi inti dari penelitian sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penyelesaian kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu objek tanah waris menurut putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG. berawal dari pendaftaran sistem informasi satu pintu, kemudian dilanjutkan dengan masuknya gugatan, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Mediator, Proses mediasi, sidang, dan penentuan putusan. Setelah itu, dilakukan pengajuan memori dan kontra memori banding, lalu kembali dilaksanakan persidangan ke dua yang menetapkan jika pihak tergugat teapt menjadi pemenang dalam perkara sehingga proses banding dinyatakan gagal.
2. Pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan Nomor 40/Pdt/2021/PT.SMG. Memutuskan menerima banding dari para penggugat tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Senmarang memutuskan untuk Mempertahankan dan Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Klaten Sehingga para Penggugat yang mengajukan Banding dihukum untuk membayar biaya perkara di dalam persidangan

B. SARAN

1. Untuk Pewaris

Sebaiknya para pewaris mempersiapkan hak warisnya kepada ahli waris yang sah dengan meminta bantuan notaris untuk membuatkan surat waris yang sah agar tidak menimbulkan perkara perebutan tanah waris seperti yang terjadi pada kasus Perbuatan Melawan Hukum diatas dan tidak menimbulkan konflik yang berlarut.

2. Untuk Peneliti Lain

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai hak waris yang serupa dengan penelitian ini sehingga penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Al Qur'an

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja grafindo persada.

Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja grafindo persada

JS Badudu dan SM Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan II, Jakarta Pustaka Sinar Harapan.

Prof. Mr. Gregor van der Burght, 1955, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ronny Hanijipto Soemitra, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

R. Santoso Pudjosubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta,

Sakkirang Sriwaty, 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta,

Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Soepomo, 1986 *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha)

Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988)

Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,

Urip Santoso, 2013 *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana,).

Urip Santoso, 2010, "*Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Perundang undangan

Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Internet

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

<https://ilmuislam.id/hadits/14626/hadits-bukhari-nomor-6235> Diakses pada 23 september 2022 pukul 18.50

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5085#:~:text=Berdasarkan%20pasal%200874%20KUHPerdata%2C%20segala,yang%20dimaksud%20adalah%20surat%20Owasiat> Diakses Pada 8 Agustus 2022 Pukul 21.34

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1317> Diakses Pada 8 Agustus 2022 Pukul 21.40

Andreas Pangoloan, 2016, Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang(Mafqud) Menurut Hukum Islam, Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas, hlm. 6. Diakses pada 8 agustus pukul 22.00

Sudut Hukum <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022,Pukul 19.03

<https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hukum-waris-perdata-di-indonesia#:~:text=Apa%20Saja%20yang%20Diwariskan%20oleh,hutang%20pewaris> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022.Pukul 19.17

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 20.10

<https://lawofficeindonesia.com/2018/04/10/pengertian-hukum-agraria-dan-hukum-tanah/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 09.52

<http://repository.untag-sby.ac.id/1726/2/Bab%20II>. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 09.00

<https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/> Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 09.02

H.A. Mukti Arto, “Pembahasan Kompilasi Hukum Islam” <https://lshifhunnes.wordpress.com/paparan-kuliah/hukumkewarisan/> .Dikutip 18 september 2022 pukul 18.41

<https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html> Diakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 18.54

<http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 20 Agustus pukul 08.12

www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-hibah-ini-rukun-jenis-dan-dasar-hukumnya diakses pada 20 Agustus pukul 08.10

[//repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1796/5/108400082_](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1796/5/108400082_) Diakses pada 16 September 2022

